

PRESS RELEASE

PENCABUTAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT TOPGROWTH FUTURES

Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, Bappebti telah mencabut izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka atas nama PT Topgrowth Futures berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT Topgrowth Futures.

Pencabutan Izin Usaha tersebut dilakukan karena PT Topgrowth Futures tidak melakukan langkah-langkah perbaikan dalam jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pembekuan kegiatan usaha PT Topgrowth Futures.

Pencabutan izin usaha terhadap PT Topgrowth Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan kewajiban pembayaran denda terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan maupun laporan Direktur Kepatuhan.

Dengan dicabutnya izin usaha PT Topgrowth Futures, maka Bappebti juga mencabut seluruh izin Wakil Pialang Berjangka pada PT Topgrowth Futures berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka PT Topgrowth Futures.

Jakarta, 29 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**